



RANCANGAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2019 - 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

JL. SUNAN DRAJAT NO. 15 SUMBER - CIREBON

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap

perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sumber,

2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. Si.

Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19711021 200501 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
- Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon Berdasarkan Eselon
- Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
- Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47
Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup

yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 telah dilakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Cirebon. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tentunya mempengaruhi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon apalagi dengan terbitnya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Secara otomatis merubah nomenklatur, program kegiatan dan sub kegiatan serta pembiayaan.

Untuk itulah maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2021).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon pada periode 2019-2024;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2019 - 2024;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024;

- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun, dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, perumusan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah disebutkan di awal guna menajamkan prioritas pembangunan dan target kinerja untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG.
- 1.2. LANDASAN HUKUM.
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
- 2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
- 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L (KEMENTERIAN/LEMBAGA) DAN RENSTRA PROPINSI.
- 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.
- 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

- 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi :
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Kajian dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum, terdiri dari:
 - Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup
 - Seksi Penaatan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan :
 - Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan
 - Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup
6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, meliputi :
 - Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan
 - Seksi Pengelolaan Sampah
 - Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Struktur organisasi tersebut juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah dan laboratorium lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON



Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon meliputi:

1. Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
2. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. perencanaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
4. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
5. pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
6. pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
7. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
10. penanganan pengaduan lingkungan hidup;
11. pengelolaan persampahan;
12. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset dan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
5. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
6. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
8. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
9. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
11. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan tata lingkungan dan dampak pemanfaatan lingkungan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Tata Lingkungan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
3. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kajian dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
4. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penilaian dokumen lingkungan;
5. pelayanan informasi publik di daerah bidang tata lingkungan;
6. pengolahan data analisis bidang tata lingkungan;
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum yang mempunyai tugas :

- a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengendalian Lingkungan dan penaatan hukum;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Penaatan Hukum, melaksanakan fungsi:

1. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian

lingkungan dan penataan hukum;

3. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
 4. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penataan hokum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 5. pelayanan informasi public di daerah bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum;
 6. pengolahan data analisis bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum;
 7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan yang mempunyai tugas :
- a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
3. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
4. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemulihan lingkungan hidup;
5. Pelayanan informasi publik di daerah bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan;
6. Pengolahan data analisis bidang peningkatan kapasitas dan

- pemulihan lingkungan;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas :
- a. merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan kebersihan dan pertamanan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan, melaksanakan fungsi:

1. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
3. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
4. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah;
5. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pertamanan dan pemakaman;
6. pelayanan informasi public di daerah bidang kebersihan dan pertamanan;
7. pengolahan data analisis bidang kebersihan dan pertamanan;
8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD TPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 45 pegawai (orang) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 367 orang.

Komposisi pegawai negeri sipil DLH Kabupaten Cirebon berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, serta eselon sebagaimana dalam tabel 2.1. dan tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah (Org)
		I	II	III	IV	
1.	S3	-	-	-	1	1
2.	S2	-	-	1	7	8
3.	S1	-	-	20	2	22
4.	DIPLOMA (D3)	-	-	1	-	1
5.	DIPLOMA (D1)	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	9	1	-	10
7.	SLTP	-	1	-	-	1
8.	SD	-	2	-	-	2
	JUMLAH	-	12	23	10	45

Tabel 2.2.

**Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Eselon**

Nomor	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	4
4.	Eselon IV a	14
5.	Eselon IV b	2
5.	Fungsional	1
	Jumlah	23

2.2.2. ASET / MODAL

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon. Sarana dimaksud

terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit.
- b. Kendaraan operasional pengelolaan sampah terdiri dari dump truck sebanyak 20 unit, truck amrol sebanyak 5 unit, amrol sebanyak 10 unit, truck tanki air sebanyak 4 unit, roda 3 tanki air sebanyak 1 unit, roda 3 pengangkut sampah sebanyak 33 unit, bulldozer sebanyak 3 unit dan ekskavator sebanyak 3 unit.
- c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 21 unit Personal Computer, 17 unit Laptop/notebook, 15 unit Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.
- d. Peralatan pengujian kualitas air.
Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji parameter kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 1.028,69 Km²
2. Jumlah Penduduk : 2.126.179 Jiwa
3. Jumlah kecamatan : 40 Kecamatan
4. Jumlah Kelurahan/Desa : 424 Kelurahan/Desa
5. Jumlah RW dan RT : 2.607 RW dan 9.188 RT
6. Data Teknis Persampahan :
 - a. Timbulan sampah domestik : ± 3.970 m³/hr
 - b. Timbulan sampah perkotaan (skala IKK) : ± 1.870m³/hr
 - c. Pelayanan Pengangkutan sampah (IKK) : 352 m³/hr
 - d. Prosentase Pelayanan skala IKK : 19 %

- e. Prosentase Pelayanan skala Kabupaten : 13 %
- f. Prosentase sampah organic : 52,51 %
- g. Prosentase sampah an-organik : 47,49 %

2.2.3 SUMBER DAYA LAINNYA

Selain sumber daya manusia dan asset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran.

Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk 8 unit bank sampah baik di sekolah dan desa, maupun kelompok kerja masyarakat. Bank sampah yang telah terbentuk diantaranya: bank sampah Kemangi Jaya di Desa Sarwadadi Kecamatan Talun, bank sampah Ciawigajah di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber, bank sampah SMAN Arjawinangun, bank sampah SMAN Ciwaringin, bank sampah Berkah Mandiri di Beber, bank sampah desa mandiri di Pabedilan Wetan, bank sampah Cisaat Dukuhpuntang, dan bank sampah Bhakti Mandiri Desa Setu Wetan Kecamatan Weru.

Sedangkan kelompok kerja masyarakat yang sudah terbentuk diantaranya Pokmas pengelolaan sampah mandiri Desa Jatipura Kecamatan Susukan, Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Pokmas pengelolaan sampah mandiri Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan,

pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2014 – 2018 sebagaimana terinci pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%			60	80	100	100	100	50	80	100	100	100	0,83	1	1	1	1
2.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%			60	80	100	100	100	75	100	100	100	100	1,25	1,25	1	1	1
3.	Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	6%			0	0	2	4	6	0	0	0,0673	0,187	13,71	0	0	0,03	0,05	2,29

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
4.	Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%			0	80	90	100	100	0	100	100	100	100	0	1,25	1,11	1	1
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6.	Penegakan hukum lingkungan		100%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7.	Persentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi Baku Mutu Limbah Cair			75	0	63	67	70	75	0	69,23	75,86	60	64,90	0	1,1	1,13	0,86	0,87
8.	Persentase (%) jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak			85	0	0	70	80	85	0	100	100	100	100	0	0	1,43	1,25	1,18

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			100	0	80	90	100	100	0	100	100	100	100	0	1,25	1,11	1	1
10.	Persentase (%) jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi melalui penghijauan dan/atau penanaman pohon			42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Persentase (%) layanan persampahan	70		70	2,5	4	6	8	10	2,5	3	3,5	4	5	100	75	58,3	50	50

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup																	
Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Ang-garan	Realisasi
Belanja Langsung	5.489.210.495	6.891.454.694	4.181.503.490	28.320.624.858	38.113.818.200	5.371.166.694	6.809.417.073	3.666.152.901	26.007.851.445	32.503.855.306	97,85	98,81	87,68	91,83	85,28	811,49	876,61
Belanja Tida Langsung	1.801.793.300	1.802.243.482	2.215.569.950	3.695.871.000	4.923.826.000	1.555.420.300	1.587.811.086	2.438.008.056	3.567.091.409	4.786.846.280	86,33	88,10	97,27	96,52	97,22	173,27	207,75
Total	7.291.003.795	8.693.698.176	6.397.073.440	32.016.495.858	43.037.644.200	6.926.586.994	8.397.228.159	6.104.160.957	29.374.942.854	37.290.701.586	95,00	96,59	91,27	92,37	86,65	492,38	542,18

Tabel 2.4 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 86,65% sampai dengan 96,59%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 92,38%. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 92,29%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 93,09%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 28,12% dan untuk realisasi sebesar 30,38%. Anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan program terkait layanan persampahan menunjukkan nilai rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 91,94% sampai 98,88%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar 85,90% dan realisasi sebesar 86,76%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi spesifik Kabupaten Cirebon yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 1.028,69 km² yang terdiri dari 40 wilayah kecamatan dan 424 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tinggi mencapai 2.126.179 Jiwa (sumber data BPS, 2018). Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini hanya sebesar 2,86% obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada pada tahun 2015 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi sebanyak 2.957 unit usaha/kegiatan. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan. Dari jumlah tersebut hanya 32% yang telah memiliki dokumen lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan ditinjau dari jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3, yang dapat tertangani saat ini hanya sebesar 2,7% sedangkan sisanya sebesar 97,3% belum dapat ditangani terutama karena keterbatasan sumber daya yang ada.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah pengembangan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup

maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Barat yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. KEKUATAN

- 1) Tersedianya peraturan terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- 4) Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otoda;

3.1.2. KELEMAHAN

- 1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Cirebon;
- 5) Keterbatasan data yang akurat;

- 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan.

3.1.3. PELUANG

- 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklam);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Adanya kesempatan peningkatan SDM.

3.1.4. TANTANGAN

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usahalain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;

- 5) Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH TERPILIH

Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman"**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4 (MAJU) **"Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari misi ke 4 tersebut adalah : *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.* Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keempat yakni *Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.*

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, ditetapkan 21 (dua puluh satu) strategi umum yang salah satunya adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. Dengan dimasukkannya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan sebagai salah satu strategi umum, maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain :

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan

- Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke Air Badan Air (ABA) sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2025 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2025 yaitu **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2020-2025 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).
4. Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Cirebon (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan

peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;

- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;

- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.3.2 TELAHAH RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merumuskan visi untuk

memberikan pelayanan berupa “**Terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, dengan misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 yaitu Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;
- c. Meningkatkan ketersediaan air untuk menungjung produktifitas ekonomi dan domestik;
- d. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dalam upaya peningkatan kualitas maupun dukungan SDM yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- Keterbatasan dukungan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup seperti dukungan untuk penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan RTH/taman;
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah khususnya di wilayah Cirebon Raya seperti dalam penanganan GRK, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan DAS.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Cirebon terdiri dari : (a) Kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya serta, kawasan rawan bencana alam; dan (b) Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan strategis kabupaten terbagi atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: KSP Pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat, KSP Koridor Bandung-Cirebon, KSP Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah, dan KSP Pesisir Pantura. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Barat, KSK Industri dan

Pergudangan Wilayah Timur, KSK Sentra Batik Cirebon, KSK Pesisir Terpadu Gebang, KSK Pariwisata Terpadu Cikalahang, KSK Agro Arjawinangun, dan KSK Agro Ciledug.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan :

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan ke khasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan KLHS dengan misi pada RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Berdasarkan uraian misi pada RPJMD, dapat dikemukakan bahwa misi-misi yang sejalan dengan isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Cirebon yakni

misi ke-2 dan misi ke-4. Lebih lanjut dari kedua misi tersebut telah dicanangkan program sebagai berikut :

Program Kabupaten Cirebon Sejahtera :

A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

- a. Peningkatan kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan;
- b. Peningkatan kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pokok;
- c. Peningkatan layanan rehabilitas, perlindungan dan jasa sosial;
- d. Peningkatan penanganan fakir miskin dan anak tertantar;
- e. Peningkatan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah sosial;
- f. Peningkatan pola penanganan dan mitigasi bencana alam;
- g. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

B. Pendidikan Dan Pelatihan

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- b. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Peningkatan angka partisipasi pendidikan usia prasekolah dengan prioritas anak-anak keluarga kurang mampu;
- d. Peningkatan alokasi Beasiswa bagi siswa tidak mampu dengan prioritas siswa yang berprestasi;
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas tata kelola pendidikan formal, non formal dan informal;
- f. Peningkatan aksesibilitas program keaksaran fungsional untuk mendukung program nasional bebas buta aksara;
- g. Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian dan lapangan kerja;
- h. Peningkatan budaya membacaliterasi masyarakat;
- i. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang pendidikan.

C. Kesehatan

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan penyelenggaraan kesehatan;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan khususnya pada rumah sakit daerah dan puskesmas;
- c. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan;
- d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;

- e. Peningkatan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan lingkungan sehat;
- f. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kronis serta pengendalian HIV AIDS;
- g. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan;
- h. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- i. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- j. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang kesehatan.

D. Ekonomi

- a. Peningkatan kualitas hasil produksi unggulan pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan untuk mendukung kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan melalui penguatan kemitraan serta jaringan pasar;
- c. Pengadaan infrastruktur dan sarana produksi alat pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan yang memadai;
- d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah;
- f. Peningkatan pengawasan distribusi sarana dan prasarana produksi pertanian perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
- g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengawasan distribusi bahan bakar bagi nelayan;
- h. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang ekonomi.

Program Kabupaten Cirebon Maju :

A. Daya Saing

- a. Peningkatan kompetensi, kreatifitas dan inovasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitas yang memiliki daya saing tinggi;

- b. Peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat;
- c. Penguatan kebijakan kredit usaha rakyat melalui BUMD;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan teknologi tepat guna peningkatan daya saing usaha;
- e. Peningkatan prestasi di bidang olah raga dan peranan pemuda dalam pembangunan daerah;
- f. Penguatan kebijakan yang mendorong kemudahan perijinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi.

B. Infrastruktur

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
- b. Peningkatan Infrastruktur daerah perbatasan;
- c. Peningkatan penanganan sampah dan limbah secara terpadu;
- d. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan agrobisnis;
- e. Peningkatan ketersediaan lahan perumahan rakyat dan ruang terbuka hijau;
- f. Penguatan kebijakan yang mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.

C. Aparatur dan Birokrasi

- a. Peningkatan disiplin, etos kerja dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional;
- b. Peningkatan mutu layanan publik yang cepat dan mudah dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan;
- d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi (IT);
- e. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- f. Penguatan kebijakan terhadap jaminan kesejahteraan aparatur pemerintah desa;
- g. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penunjang pendapatan asli desa;

- h. Penguatan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa;
- i. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Degradasi Lahan, Sungai dan Lautan;

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu. Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

Selain tingginya potensi erosi, degradasi sungai dan laut (muara) juga disebabkan pembuangan limbah industri langsung masuk ke perairan sungai tanpa melalui pengolahan. Isu pencemaran air sungai yang menjadi sorotan banyak pihak yakni pembuangan limbah industri batu alam. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks karena selain penurunan kualitas perairan dan pendangkalan sungai juga mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

2. Kelangkaan Sumber Air Baku;

Kelangkaan air atau krisis air atau kekurangan air adalah kekurangan sumber air yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan air untuk wilayah tertentu. Setiap kali ada kekurangan akses ke air minum dan air segar untuk minum dan sanitasi, situasinya berarti bahwa airnya langka. Kelangkaan air berkaitan dengan situasi di mana ada kekurangan air, krisis air, dan kurangnya akses ke air berkualitas.

3. Kerusakan Daerah Muara dan Pesisir;

Sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, daerah pesisir di Kabupaten Cirebon memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir tersebut. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir oleh menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari waktu ke waktu, baik oleh masyarakat maupun pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat kecenderungan pemanfaatan potensi wilayah pesisir tidak lagi sesuai dengan daya dukung dan azas pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah pesisir pada prinsipnya berkaitan erat dengan faktor ekologis, ekonomi dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Timbulnya masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara serasi dan seimbang. Aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir di kawasan

pesisir Kabupaten Cirebon memberikan dampak terhadap ekosistem masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi bio-fisik sumberdaya pesisir. Sepanjang daerah di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat terjadi abrasi air laut, yang berarti pula terjadi sedimentasi dan penurunan luasan vegetasi pantai.

4. Kurangnya Pengawasan Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir di Kabupaten Cirebon telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan PDRB andalannya dari sektor perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan pusat perdagangan dan industri serta perumahan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Cirebon, dikhawatirkan banyak mengorbankan lahan produktif maupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan. Di sisi lain, pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Cirebon menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran dan menimbulkan penurunan kualitas udara ambien, air tanah dan perairan sungai dan muara (laut).

5. Masih Kurangnya Pengelolaan Sampah

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Permen PU nomor 03/PRT/M/2013. Selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan Lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2019 – 2024 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				50,58	50,81	51,04	51,26	51,49	51,71
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Pencemaran Air	<i>Nilai maksimum dari parameter kualitas air + Nilai Rata-rata dari parameter kualitas air dibagi 2</i>	48,30	48,54	48,78	49,02	49,26	49,50
				Indeks Pencemaran Udara	<i>Indeks Pencemar NO2 + Indeks Pencemar SO2 dibagi 2</i>	75,22	75,72	76,22	76,72	77,22	77,72
			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	$\frac{\text{Luas Tutupan Lahan Berhutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}}$	33,82	33,83	33,84	33,85	33,86	33,87
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah				7,37	10,50	22,50	40,00	60,00	80,00
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas area kabupaten}} \times 100\%$	6,1	7,5	15	30	45	60
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di kabupaten}} \times 100\%$	1,27	3	7,5	10	15	20

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;
- b. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;
- c. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;
- d. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus Lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan;
- f. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- g. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- h. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- i. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
- j. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
- k. Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi;
- l. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- m. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara;

- c. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah;
- d. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
- f. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- g. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- h. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- i. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- j. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;
- k. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi;
- m. Pembinaan kader/keompok pelestari fungsi LH;
- n. Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

Visi : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman					
Misi 4 : Kabupaten Cirebon MAJU (Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah)					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	1.	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
		2.	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	2.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
		3.	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	3.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
		4.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	4.	Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
		5.	Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)	5.	Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)
		6.	Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	6.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)

		7.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	7.	Pembinaan kader/keompok pelestari fungsi LH
		8.	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	8.	Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Meningkatnya tutupan lahan	1.	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	1.	Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
		2.	Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	2.	Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
		3.	Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	3.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.	Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	1.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah
		2.	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	2.	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

1. BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang keempat dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang keempat yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 8 (delapan) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan cakupan pelayanan sampah di masyarakat. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah yang meliputi:

- a. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- b. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk menyediakan dokumen kajian, perencanaan dan perlindungan pengelolaan Lingkungan hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin Aparatur yang sesuai Standar Pelayanan Prima, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,58 Poin	50,81	4.754.999.800	51,04	65.061.826.474	51,26	79.650.000.000	51,49	84.500.000.000	51,71	76.700.000.000	51,71	310.666.826.274		
	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara			Indeks Pencemaran Air	48,3 Poin	48,54	3.989.999.800	48,78	46.055.925.709	49,02	51.850.000.000	49,26	52.100.000.000	49,5	52.200.000.000	49,5	206.195.925.509		
	02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 Poin	4	499.999.800	4	282.004.000	3	600.000.000	4	800.000.000	4	900.000.000	19	3.082.003.800		
	02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	0 BA	0	499.999.800	1	282.004.000	1	600.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	4	3.082.003.800		
		02.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya naskah akademik dan regulasi lingkungan	1 Dok	2	400.000.000	2	182.004.000	2	600.000.000	2	800.000.000	4	900.000.000	4	2.882.004.000	BIDANG TATA LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.02.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Luasan hutan mangrove yang terkonservasi	0 m2	5.000	99.999.800	5.000	100.000.000	0	0	0	0	0	10.000	199.999.800	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon	
	03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	33,3 Poin	42,9	2.905.000.000	52,4	45.208.011.280	61,9	50.550.000.000	71,4	50.550.000.000	81	50.550.000.000	81	199.763.011.280		
		03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0 BA	0	200.000.000	1	621.300.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	4	2.171.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengujian kualitas Udara dan kualitas air	0 dok	1	150.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2	450.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
				Pengujian kualitas Udara dan kualitas air	0 Dok	0	0	1	271.300.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	7	1.171.300.000	BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	Kabupaten Cirebon
		03.2.02.02.	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah luasan lokasi lahan tercemar dan/atau mengalami kerusakan	0 Kawasan	20	2.500.000.000	20	44.289.348.000	0	0	0	0	0	40	46.789.348.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah luasan lokasi lahan tercemar dan/atau mengalami kerusakan	0 kawasan	0	0	0	0	30	50.000.000.000	30	50.000.000.000	20	50.000.000.000	80	150.000.000.000	BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	Kabupaten Cirebon
		03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0 BA	0	255.000.000	1	347.363.280	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.352.363.280		
		03.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pemulihan unsur pencemar	0 Jenis	2	150.000.000	2	150.000.000	0	0	0	0	0	4	300.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah pemulihan unsur pencemar	0 unsur	0	0	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon

	03.2.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah luasan pemulihan lahan tercemar	1 DAS	2	105.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	3	205.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
--	-------------	---	--	-------	---	-------------	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	-------------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah luasan pemulihan lahan tercemar	0 DAS	0	0	1	97.363.280	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	397.363.280	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
	06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	250 Poin	250	380.000.000	250	354.697.781	250	450.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	1.250	2.184.697.781		
	06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	380.000.000	1	354.697.781	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.184.697.781		
	06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Prosentase Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan	100 Prosen	100	200.000.000	100	183.872.200	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.233.872.200	BIDANG TATA LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
	06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Usaha (Milik Swasta maupun Pemerintah Daerah) yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan dibidang Lingkungan	250 kegiatan	250	180.000.000	250	114.104.000	0	0	0	0	0	0	500	294.104.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kegiatan Usaha (Milik Swasta maupun Pemerintah Daerah) yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan dibidang Lingkungan	0 kegiatan	0	0	50	56.721.581	250	200.000.000	250	200.000.000	250	200.000.000	800	656.721.581	BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	Kabupaten Cirebon

	09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	4 Poin	5	105.000.000	5	117.232.591	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	25	672.232.591		
--	-----	---	---	--------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	----	-------------	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	105.000.000	1	117.232.591	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	672.232.591		
	09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah/kegiatan usaha yang mendapat Adiwiyata/PROPERDA / Peraihan Adipura	4 Penghargaan	5	105.000.000	5	97.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10	202.000.000	BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
			Jumlah Sekolah/kegiatan usaha yang mendapat Adiwiyata/PROPERDA / Peraihan Adipura	0 penghargaan	0	0	5	20.232.591	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	20	470.232.591	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon	
		10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	100 Prosen	100	100.000.000	100	93.980.057	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	493.980.057		
		10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	0 BA	0	100.000.000	1	93.980.057	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	493.980.057		

	10.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase sengketa lingkungan yang difasilitasi	100 Prosen	100	100.000.000	100	74.510.000	0	0	0	0	0	0	0	174.510.000	BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
			Prosentase sengketa lingkungan yang difasilitasi	0 prosen	0	0	100	19.470.057	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	319.470.057	BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara			Indeks Pencemaran Udara	75,22 point	75,72		76,22		76,72		77,22		77,22		77,22			
		03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 Prosen	100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya Tutupan lahan			Indeks Tutupan Lahan	33,82 Poin	33,83	765.000.000	33,84	19.005.900.765	33,85	27.800.000.000	33,86	32.400.000.000	33,87	24.500.000.000	33,87	104.470.900.765		
		03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luasan Tutupan Lahan (M2)	60,17 m2	121,56	190.000.000	136,56	200.000.000	151,56	300.000.000	166,56	400.000.000	181,56	500.000.000	757,8	1.590.000.000		
		03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Proklam	1 Desa	2	50.000.000	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	4	100.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang difasilitasi Proklam	0 Desa	0	0	0	0	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	6	450.000.000	BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	Kabupaten Cirebon
		03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0 BA	0	2.640.000.000	1	44.439.348.000	1	50.200.000.000	1	50.250.000.000	1	50.300.000.000	4	197.829.348.000		

	03.2.02.03.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Mata Air yang dikonservasi	0 Kawasan	2	140.000.000	4	150.000.000	0	0	0	0	0	0	6	290.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
			Jumlah Mata Air yang dikonservasi	0 kawasan	0	0	0	0	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	15	750.000.000	BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAAATAN HUKUM	Kabupaten Cirebon
	04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya keanekaragaman hayati	60,17 m2	121,56	375.000.000	136,56	18.704.693.600	151,56	27.300.000.000	166,56	31.800.000.000	181,56	23.800.000.000	757,8	101.979.693.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0 BA	0	375.000.000	1	18.704.693.600	1	27.300.000.000	1	31.800.000.000	1	23.800.000.000	4	101.979.693.600		
		04.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen dan lokasi pengelolaan Kehati	2 Dok	2	225.000.000	2	121.600.000	3	3.500.000.000	2	3.450.000.000	2	3.400.000.000	11	10.696.600.000	BIDANG TATA LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Luasan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	0 ha	121,56	0	136,56	18.433.093.600	14,17	23.600.000.000	15,67	28.100.000.000	17,17	20.100.000.000	305,13	90.233.093.600	BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli Sumber Daya Alam	2 Kelompok	4	150.000.000	4	150.000.000	0	0	0	0	0	0	8	300.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli Sumber Daya Alam	0 kelompok	0	0	0	0	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	12	750.000.000	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
		08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat	5 Poin	11	200.000.000	11	101.207.165	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	55	901.207.165		

	08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	200.000.000	1	101.207.165	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	901.207.165		
	08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan masyarakat peduli lingkungan yang difasilitasi	2 kelompok	2	200.000.000	2	86.201.000	0	0	0	0	0	0	4	286.201.000	BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah kegiatan masyarakat peduli lingkungan yang difasilitasi	0 kelompok	0	0	2	15.006.165	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	35	615.006.165	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	Kabupaten Cirebon
			Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	7,37 Prosen	10,5	71.128.786.000	22,5	41.165.824.279	40	106.150.000.000	60	188.800.000.000	80	130.750.000.000	80	537.994.610.279		
			Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	6,1 Prosen	7,5	65.958.744.500	15	36.021.603.279	30	98.650.000.000	45	180.100.000.000	60	120.750.000.000	60	501.480.347.779		
		11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah	6,1 Prosen	7,5	65.958.744.500	15	36.021.603.279	30	98.650.000.000	60	180.100.000.000	70	120.750.000.000	70	501.480.347.779		
		11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	0 BA	0	71.128.786.000	1	41.165.824.279	1	106.150.000.000	1	188.800.000.000	1	130.750.000.000	4	537.994.610.279		
		11.2.01.02.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah lokasi pengelolaan 3R	6,1 lokasi	7,5	6.330.867.500	15	6.600.000.000	15	350.000.000	45	500.000.000	75	750.000.000	157,5	14.530.867.500	BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Kabupaten Cirebon
		11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah tonase sampah yang dilayani	26,28 Ton	32,8	4.500.000.000	66,44	11.779.856.719	100,94	39.300.000.000	153,36	65.600.000.000	233,01	80.000.000.000	586,55	201.179.856.719	BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Kabupaten Cirebon

	11.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	5 Jenis	6	55.127.877.000	8	17.641.746.560	8	59.000.000.000	9	114.000.000.000	9	40.000.000.000	40	285.769.623.560	BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	1,27 Prosen	3	5.170.041.500	7,5	5.144.221.000	10	7.500.000.000	15	8.700.000.000	20	10.000.000.000	20	36.514.262.500		
	11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Timbulan Sampah yang Berkurangi	1,27 Prosen	3	5.170.041.500	7,5	5.144.221.000	10	7.500.000.000	15	8.700.000.000	20	10.000.000.000	20	36.514.262.500		
	11.2.01.04.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Desa Yang Melakukan Pengelolaan Sampah	13 Desa	50	5.170.041.500	50	5.144.221.000	50	7.500.000.000	50	8.700.000.000	50	10.000.000.000	250	36.514.262.500	BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Kabupaten Cirebon
Terwujudnya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran			Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran	100 Prosen	100	9.466.820.800	100	10.822.486.200	100	14.165.621.000	100	15.976.621.000	100	21.123.121.000	500	71.554.670.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100 Prosen	100	9.355.077.300	100	10.625.396.200	100	10.949.621.000	100	13.846.621.000	100	19.136.121.000	500	63.912.836.500		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima	100 Prosen	100	9.355.077.300	100	10.625.396.200	100	10.306.621.000	100	10.446.621.000	100	11.636.121.000	100	52.369.836.500		
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar Pelayanan Prima	0 Prosen	0	0	0	0	100	643.000.000	100	3.400.000.000	100	7.500.000.000	300	11.543.000.000		
	01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Dok	43	7.492.212.000	43	7.791.000.000	43	8.119.000.000	43	8.469.000.000	43	8.840.000.000	43	40.711.212.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	0	865.304.300	1	930.887.000	1	1.632.500.000	1	4.379.500.000	1	8.498.000.000	4	16.306.191.300		
	01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 Jenis	12	23.928.400	12	32.766.800	12	34.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	138.695.200	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon

	01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0 Unit	0	0	0	0	4	643.000.000	7	3.400.000.000	3	7.500.000.000	14	11.543.000.000	SEKRETARIAT DLH	(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	10 Jenis	10	11.262.100	10	11.782.400	10	89.500.000	10	89.500.000	10	99.000.000	10	301.044.500	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
	01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik untuk keperluan rapat dan tamu	4 Jamuan	600	80.960.000	600	73.600.000	600	82.500.000	600	82.500.000	600	82.500.000	3.000	402.060.000	SEKRETARIAT DLH	Kab. Cirebon
	01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18 Jenis	18	294.793.800	18	435.410.400	18	295.000.000	18	295.000.000	18	295.000.000	18	1.615.204.200	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
	01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Jenis	5	149.400.000	5	138.460.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	782.860.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
	01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	58 Jenis	60	91.000.000	60	64.267.400	60	91.000.000	60	91.000.000	60	100.000.000	60	437.267.400	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	4 Jamuan	600	80.960.000	600	82.500.000	600	82.500.000	600	82.500.000	600	82.500.000	600	410.960.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	206 Laporan	450	133.000.000	450	92.100.000	450	150.000.000	450	150.000.000	450	150.000.000	450	675.100.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	180.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	4	890.000.000		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	3 Jenis	3	180.000.000	3	170.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	890.000.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon

	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	817.561.000	1	1.733.509.200	1	1.018.121.000	1	818.121.000	1	1.618.121.000	4	6.005.433.200		
	01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di rawat	23 unit	23	220.830.000	23	221.000.000	23	221.000.000	23	221.000.000	23	221.000.000	115	1.104.830.000	SEKRETARIAT DLH	Kab. Cirebon
	01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	80 Unit	80	85.000.000	100	85.000.000	116	85.000.000	141	85.000.000	159	85.000.000	159	425.000.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
	01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki	5 Unit	119	87.610.000	119	88.000.000	119	88.000.000	119	88.000.000	119	88.000.000	595	439.610.000	SEKRETARIAT DLH	Kab. Cirebon
	01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	3	424.121.000	3	1.339.509.200	5	624.121.000	4	424.121.000	6	1.224.121.000	6	4.035.993.200	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran	Disiplinya Sumber Daya Aparatur	0 Prosen	100	111.743.500	100	197.090.000	100	3.216.000.000	100	2.130.000.000	100	1.987.000.000	500	7.641.833.500		
	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Prosen	100	111.743.500	100	197.090.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	127.000.000	100	675.833.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Kebutuhan Standar Pelayanan Prima	0 Prosen	0	0	0	0	100	3.096.000.000	100	2.010.000.000	100	1.860.000.000	300	6.966.000.000		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 BA	0	78.751.500	1	176.782.000	1	82.000.000	1	82.000.000	1	89.000.000	4	508.533.500		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 Dok	1	51.676.500	1	152.521.000	1	55.000.000	1	55.000.000	2	60.000.000	2	374.197.500	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laporan/dok	3	27.075.000	5	24.261.000	5	27.000.000	5	27.000.000	5	29.000.000	5	134.336.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	7.525.204.000	1	7.811.308.000	1	8.157.000.000	1	8.507.000.000	1	8.878.000.000	4	40.878.512.000		
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10 Lap/dok	10	16.496.000	10	10.154.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	83.650.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semesteran	10 Lap/dok	10	16.496.000	10	10.154.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	83.650.000	SEKRETARIAT DLH	Kabupaten Cirebon
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya meubelair untuk sarana kantor	0 Unit	0	0	0	0	4	3.096.000.000	2	2.010.000.000	2	1.860.000.000	8	6.966.000.000		

	01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubelair untuk sarana kantor	0 unit	0	0	0	0	4	96.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	8	216.000.000	SEKRETARIAT DLH	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya gedung kantor	0 Unit	0	0	0	0	1	3.000.000.000	1	1.950.000.000	1	1.800.000.000	3	6.750.000.000	SEKRETARIAT DLH	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
TOTAL PENDANAAN					85.350.606.600	117.050.136.953	199.965.621.000	289.276.621.000	228.573.121.000	920.216.106.553								

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengacu pada salah satu tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 4 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni ***Kabupaten Cirebon MAJU (Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah)***. Sasaran pada misi tersebut meliputi meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran tersebut. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Cirebon sebesar 52,43. Target capaian mulai tahun 2019 sampai dengan 2024 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 50,58; 50,81; 51,04; 51,26; 51,49 dan 51,71. Target sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 51,71.

Target capaian kinerja pengelolaan sampah yang tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 70%. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan persentase pengelolaan sampah sebesar 5%. Target capaian mulai tahun 2019 sampai dengan 2014 berturut-turut

disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 6,1%; 7,5%; 15%; 30%; 45% dan 60%. Target sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 60%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan 3 (tiga) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu indikator kinerja utama dari kinerja utama :

1. Persentase peningkatan status mutu air;
2. Persentase peningkatan status mutu udara;
3. Persentase tutupan lahan;
4. Persentase cakupan pelayanan persampahan;
5. Persentase pengurangan timbulan sampah

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 6 (enam) program utama yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Perubahan RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1.

Tabel.7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)	52,43	50,58	50,81	51,04	51,26	51,49	51,71	51,71
1	Indeks Pencemaran Air	48,06	48,30	48,54	48,78	49,02	49,26	49,50	49,50
2	Indeks Pencemaran Udara	81,63	75,22	75,72	76,22	76,72	77,22	77,72	77,72
3	Indeks Tutupan Lahan	33,81	33,82	33,83	33,84	33,85	33,86	33,87	33,87
II.	Pengelolaan Sampah	6,25%	7,37%	10,5%	22,5%	40%	60%	80%	80%
4	Cakupan Pelayanan Sampah	5%	6,1%	7,5%	15%	30%	45%	60%	60%
5	Pengurangan Timbulan Sampah	1,25%	1,27%	3%	7,5%	10%	15%	20%	20%

Catatan :

Kelima Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan pendukung dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat berhasil sesuai rencana dengan tidak menyampingkan kendala dan tantangan yang ada.

Demikian, semoga perubahan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR
SERI